



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

H** Binti H. M**** Dg. N******, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

A S**** N** Bin H. N** A****, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 6 Maret 2016 dengan register Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.0307/KK/Pw.01/04/2016, tertanggal 15 April 2016.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di tempat kediaman rumah orang tua Penggugat XXX, Kabupaten Gowa, kemudian berpindah ke rumah kediaman rumah keluarga Tergugat di XXX, Kabupaten Gowa, kurang lebih 17 tahun lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: N** A****, umur 18 tahun dan M** K****, 10 tahun.
4. Bahwa sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan:
 - a. Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil.
 - b. Tergugat sangat arogan terhadap Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 di mana Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan paha menggunakan besi disebabkan Penggugat terlambat membukakan pintu rumah kediaman karena Tergugat pulang subuh, dan sejak itu Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat karena merasa kesakitan, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri kurang lebih sebulan lamanya sampai sekarang.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, A** S**** N** Bin H. N** A** terhadap Penggugat, H***** Binti H. M***** Dg. N*****.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, dan di tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor: B.0307/KK/PW.01/04/2016 Tanggal 15 April 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Asli Tanda Bukti Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Gowa,

Hal. 3 dari 14 Put. No. 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/B/277/III/2016/SPKT RES GOWA, tanggal
22 Maret 2016, diberi kode P.2.

Bahwa Penggugat juga menyerahkan 2 foto kaki Penggugat yang lebam karena dipukul Tergugat dan menurut Penggugat foto tersebut diambil setelah Penggugat pulang dari rumah Tergugat.

Bahwa selain bukti surat dan foto, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. S**** Binti S******, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah di rumah keluarga Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak bernama N** A****, umur 18 tahun dan Muh Khaidir, umur 10 tahun.
-	Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun terakhir mulai timbul perkecokan dan pertengkaran karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
-	Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai badannya memar.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat memukul kepala dan paha Penggugat menggunakan besi, hanya gara-gara Penggugat terlambat



	membukakan pintu Tergugat disebabkan Tergugat pulang subuh, dan karena kejadian itulah sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Gowa dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
-	Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul kepala dan paha Penggugat menggunakan besi, saksi hanya melihat bekas pemukulan Tergugat.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun tidak cukup.
-	Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk dari Tergugat.

2. **K***** Binti Dg. B******, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah keluarga Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak.
-	Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun terakhir mulai timbul perpecahan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak segan-



	sekan memukul Penggugat sampai memar.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setiap Penggugat sudah dipukul oleh Tergugat, Penggugat lari ke rumah saksi, dan saksi melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Gowa sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat.
-	Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk dari Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, serta Tergugat sangat arogan terhadap Penggugat. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 di mana Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan paha menggunakan besi disebabkan Penggugat terlambat membukakan pintu rumah kediaman karena Tergugat pulang subuh, dan sejak itu Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat karena merasa kesakitan, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri kurang lebih sebulan lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.1 dan P.2), dan dua foto, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Hj. S***** Binti S***** dan K***** Binti Dg. B****.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P.1), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888

Hal. 7 dari 14 Put. No. 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P.2), terbukti Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016 telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Gowa dengan perkara yang dilaporkan yaitu KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua foto yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat (tertanda P.2) dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka dua foto tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan dua bukti surat, dua foto dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak.
-	Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun terakhir mulai timbul



	percekcokan dan pertengkaran, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Polres Gowa sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat.
-	Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dengan didahului adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dengan didahului adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Dan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنه.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى الْإِمَّاكِمِ وَخُذَّ إِلَيْهِ مُسْتَلِيمًا مِثْلَ 1 مِ يُجِبُّ
فَهُوَ الْمُلْدَقُّ لَهُ**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.”

Hal. 11 dari 14 Put. No. 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (A** S**** N** Bin H. N** A**) terhadap Penggugat (H***** Binti H. M***** Dg. N*****).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.		Ahmad Jamil, S.Ag.
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	255.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No. 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)